

KONSEP DAN IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Imam Purwadi¹

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,
Telp. (0370), 633035, Fax. 626954
Email: imampurwadi@gmail.com

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR), telah menjadi suatu perbincangan sosial dan pembangunan yang menarik bagi banyak pihak. Hal ini, menjadikan program Corporate Social Responsibility (CSR) semakin diperdebatkan seiring dengan dikeluarkannya berbagai regulasi pemerintah Republik Indonesia. CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Di Indonesia, kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya dibebankan pada Badan Usaha Milik Negara (BUM saja, tetapi juga oleh perusahaan untuk melakukan pengembangan masyarakat, baik pada aspek sosial, pendidikan, ekonomi, lingkungan maupun kesehatan. Melalui UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, setiap perseroan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Perbankan Syariah sebagai sebuah perusahaan yang tunduk pada UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah perseroan yang menjalankan program kebijakan Negara dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial melalui usaha bank syariah yang tunduk pada hukum penanaman modal, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal. Dalam UU No. 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu implemetasi tujuan tersebut perbankan syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam misi sosialnya, Perbankan syariah memiliki produk pembiayaan al-qardhul hasan. Produk ini dapat dikategorikan sebagai wujud tanggung jawab sosial (CSR) bank syariah yang tidak dapat diperoleh dari bank konvensional. Dengan demikian, pembiayaan al-qardhul hasan sebagai fungsi sosial bank syariah yang sangat strategis dalam merealisasikan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen ekonomi Islam.

Kata kunci: corporate social responsibility

ABSTRACT

¹ Muhammad Imam Purwadi adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram. Lulus S1 dari FH UII Yogyakarta tahun 1985. S2 diselesaikan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 1997. Selanjutnya, meneruskan pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) lulus tahun 2013.

Corporate Social Responsibility (CSR), has become an interesting issue both in social and development sectors for many parties. It makes Corporate Social Responsibility (CSR) is increasingly debated as the issuance of various regulations of the Republic of Indonesia government. CSR is an approach in which companies integrate social concerns in their business operations and in their interaction with stakeholders based on the principle of voluntarism and partnership. In Indonesia, the obligation to implement CSR not only imposed on the State Owned Enterprises (BUMN), but also on the companies to undertake the community development, either in the social, educational, economic, environmental and health aspects. Through UU No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies and UU No. 25 Year 2007 on Investment, any company or investor is required to perform an implementation of corporate responsibility efforts that have been budgeted and accounted as expenses of the Company. Islamic Banking as a company that is subject to the UU No. 21 Year 2008 concerning Islamic Banking and UU No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, is the company that runs the programs and policies of the State in the economy and social welfare through the efforts of Islamic banks that is subject to the investment law, as stipulated in Law No. 25, Year 2007, concerning Investment. In UU No. 21 Year 2008, concerning Islamic Banking, stated that Islamic banking in its function aims at supporting the implementation of national development in order to enhance the justice, solidarity and equitable welfare. As one of the objectives of the implementation, Islamic banking can perform its social function in the form of Baitul Mal (treasury), which receives funds from zakat, donation, charity, or other social funds and distribute them to the community. In its social mission, Islamic banking has financing product namely qardhul al-hasan. This product can be categorized as a form of social responsibility (CSR) of Islamic banks which cannot be obtained from conventional banks. Thus, al-qardhul hasan as a social function of Islamic banks is very strategic in the effort to realize the public welfare through Islamic economy instruments.

Keyword: corporate social responsibility

A. PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, program *Corporate Social Responsibility* (CSR), telah menjadi suatu perbincangan sosial dan pembangunan yang menarik bagi banyak pihak. Hal ini, menjadikan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin diperdebatkan seiring dengan dikeluarkannya berbagai regulasi pemerintah Republik Indonesia.¹

Keberadaan regulasi mengenai CSR ini dapat dilihat dari sisi substansi dan sisi kelembagaan. *Pertama*, pada sisi substansi dapat dilihat bahwa CSR merupakan bagian bentuk internalisasi dari ekster-

nalitas perusahaan, maka kerangka pengaturannya harus lebih memperjelas pihak yang terkena dampak eksternal, wilayah cakupannya, cakupan programnya, bentuk keterlibatan stakeholders serta pendekatan maupun implementasi programnya. *Kedua*, pada sisi kelembagaan dapat dilihat bahwa CSR keberadaannya sudah terkait dengan regulasi pemerintah Republik Indonesia pada beberapa sektor, serta dapat dilihat pula pada tataran keterlibatan institusi pemerintah dalam proses perencanaan CSR, institusi yang berhak melakukan monitoring/pengawasan atas pelaksanaan CSR serta bentuk evaluasinya seperti apa dan siapakah yang memberikan sanksinya. *Ketiga*, pada sisi implementasi CSR sebagai sebuah wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Berdasarkan tiga hal tersebut, CSR akan dicoba dibahas secara umum dalam perspektif perbankan syariah.

Permasalahan dalam kajian ini adalah: 1) Apa dan bagaimana CSR dalam

¹ Perdebatan tentang CSR tidak hanya terjadi pada wacana akademik saja, tetapi juga pada implementasinya dalam perusahaan-perusahaan di dunia. Kurun sepuluh tahun terakhir, perdebatan ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam dunia perusahaan dan birokrasi di Indonesia. Lihat, Edi Suharto, "CSR: Konsep dan Perkembangan Pemikiran", Makalah Pembicara pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008.

Perbankan Syariah? dan 2) Bagaimana implementasi CSR dalam Perbankan Syariah?

B. PEMBAHASAN

Sebagai sebuah konsep yang makin populer, CSR ternyata belum memiliki definisi yang tunggal. Berikut ini beberapa definisi CSR yang cukup berpengaruh dan sering dirujuk.

CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.²

Selain itu, ada beberapa istilah lain yang memiliki kemiripan dan kesamaan dengan pengertian CSR atau bahkan sering diidentikkan dengan pengertian CSR, yaitu pemberian/amal perusahaan (*corporate giving/charity*), kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*), relasi kemasyarakatan perusahaan (*corporate community/publik relations*), dan pengembangan masyarakat (*community development*). Keempat istilah itu bisa pula dilihat sebagai dimensi atau pendekatan CSR dalam konteks Investasi Sosial Perusahaan (*corporate social investment*) yang didorong oleh spektrum motif yang terentang dari motif “amal” hingga “pemberdayaan”³

²Mu'man Nuryana, “*Corporate Social Responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan*”, makalah yang disampaikan pada Diklat Pekerjaan Sosial Industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Lembang 5 Desember 2005, hal. 4.

³Eleanor L. Brilliant dan Kimberlee A. Rice, “*Influencing Corporate Philanthropy*” dalam Gary M. Gould dan Michael L. Smith (eds), *Social Work in the Workplace*, New York: Springer Publishing Co., 1988, hal. 299-313. Lihat juga, <http://www.pkbl.bumn.go.id/file/PSICSRComDev-edi%20suharto.pdf> “Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev”, diakses 26 Desember 2011.

Meskipun memiliki istilah yang beragam dan berbeda, akan tetapi pada intinya terkandung substansi yang sama, yakni selalu mengacu pada kenyataan bahwa perusahaan merupakan bagian penting dari strategi bisnis yang berkaitan erat dengan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang dan tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Dengan demikian, secara esensial CSR merupakan wujud dari *giving back* (mengembalikan) perusahaan (*korporasi*) kepada masyarakat (*komunitas*). Dalam hal ini, CSR dapat dilakukan dengan cara melakukan dan menghasilkan bisnis berdasar pada niat tulus guna memberikan kontribusi paling positif pada komunitas (*stakeholders*).⁴ Wacana CSR dapat dikatakan sebagai parameter kedekatan era kebangkitan masyarakat (*civil society*). CSR tidak lagi hanya bergerak dalam aspek *philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial maupun level strategi, melainkan harus merambat naik naik ke tingkat kebijakan (*policy*) yang lebih makro dan riil.⁵

Oleh karena itu, inilah letak pentingnya pengaturan CSR di Indonesia, agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong. CSR yang semula bersifat *voluntary* perlu ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat *mandatory*. Dengan sifat ini, diharapkan kontribusi dunia usaha yang terukur dan sistematis dalam ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang pro-masyarakat dan lingkungan seperti ini sangat dibutuhkan ditengah arus neoliberalisme seperti sekarang ini.

⁴ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, Jakarta: Buku Kita, 2009, hal. 10.

⁵ *Ibid.*

Sebaliknya disisi lain, masyarakat juga tidak bisa seenaknya melakukan tuntutan kepada perusahaan, apabila harapannya itu berada diluar batas aturan yang berlaku.⁶

Dengan berbagai pengertian yang beragam tersebut, konsep CSR banyak dijadikan rujukan oleh berbagai pihak, sebagaimana dikemukakan oleh Teguh S. Pambudi, adalah pemikiran John Elkington, yakni tentang konsep *Triple Bottom Line*, bahwa CSR adalah segitiga kehidupan *stakeholder* yang harus diberi *atensi* oleh perusahaan di tengah upayanya mengejar keuntungan atau *profit*, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.⁷

Konsep *Triple Bottom Line* merupakan terobosan besar dalam konteks CSR. Dalam buku "*Cannibals with Forks, the Tripple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness*", Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice*. Melalui konsep ini, bahwa perusahaan yang ingin terus menjalankan usahanya harus memperhatikan 3P yaitu *profit*, *people* dan *planet*. Perusahaan yang menjalankan usahanya tidak dibenarkan hanya mengejar keuntungan semata (*profit*), tetapi mereka juga harus terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).⁸

Ketiga prinsip tersebut saling mendukung dalam pelaksanaan program

CSR, sebagaimana digambarkan berikut ini.



Pendapat tentang CSR yang lebih komprehensif disampaikan oleh *Prince of Wales Internasional Business Forum*, melalui lima pilar, yaitu:

- 1) *Building human capital*, menyangkut kemampuan perusahaan untuk memiliki dukungan sumber daya manusia yang andal (internal). Di sini perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan, biasanya melalui *community development*;
- 2) *Strengthening economies*, memberdayakan ekonomi komunitas;
- 3) *Assessing social*. Maksudnya perusahaan menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tak menimbulkan konflik;
- 4) *Encouraging good governance*. Artinya perusahaan dikelola dalam tata pamong/birokrasi yang baik;
- 5) *Protecting the environment*, yaitu perusahaan harus mengawal kelestarian lingkungan.¹⁰

Di Indonesia, regulasi mengenai CSR telah di atur oleh pemerintah sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK 016/1994 tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan

⁶ Bing Bedjo Tanudjaya, "Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia", Jakarta: Jurnal Nirmana, Vol.8, No. 2, Juli, 2006, hal. 93

⁷ Teguh S. Pambudi, "CSR Sebuah Keharusan (Investasi Sosial)" dalam I Komang Ardana, "Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial", Buletin Studi Ekonomi, Vol. 13 Nomor: 1 tahun 2008, hal. 34.

⁸ Anonim, "Memahami Corporate Social Responsibility sebagai Wujud Investasi Perusahaan". Lihat, <http://terminalriset.blogspot.com/2008/08/memahami-corporate-social-22.html>, diakses pada tanggal 27 Februari 2012.

⁹ I Komang Ardana, "Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial", Buletin Studi Ekonomi, Vol. 13 Nomor: 1 tahun 2008, hal. 33

¹⁰ Teguh S. Pambudi dalam *Ibid.*, hal. 34-35.

Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian dikukuhkan lagi dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) untuk menjalankan CSR.¹¹

Sekarang ini, kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya dibebankan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengaturan CSR secara tegas diatur dalam perundang-undangan. Melalui Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)¹² dan Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM)¹³, maka setiap perseroan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Kebijakan ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal ditegaskan bahwa “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung

jawab sosial perusahaan”¹⁴, penjelasan ini menyebutkan yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.¹⁵

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas menegaskan tentang definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹⁶

Beberapa regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR di Indonesia, adalah sebagai berikut: 1) Pancasila dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945; 2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 4) Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 5) Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 6) Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Berbagai peraturan ini, pada dasarnya telah tersirat upaya yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan untuk melakukan pengembangan masyarakat, baik pada

¹¹ Lihat, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

¹² Pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

¹³ Pasal 15 (b) Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; Pasal 16 (d) Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup;

¹⁴ Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal.

¹⁵ Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal.

¹⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, yang telah ditetapkan dan diundangkan dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor: 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4756.

aspek sosial, pendidikan, ekonomi, lingkungan maupun kesehatan.

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 merupakan suatu UU yang paling mendasar dalam pelaksanaan CSR.

Kemudian Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bagi perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya terkait dengan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, undang-undang ini dapat dijadikan acuan umum mengenai pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari CSR.

Dalam Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terutama Bab VIII Pasal 40 menyatakan bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan dan dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.¹⁷

Hal ini, senada dengan Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan

bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Kewajiban ini dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Menurut Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, yang dimaksud dengan *“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam”* adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Adapun, *“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam”* adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan, yang dimaksud dengan *“berdasarkan Undang-Undang”* adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia,

¹⁷ Penjelasan pasal 15 huruf (b) Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal.

ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

Sementara itu, di dalam Peraturan Menteri Negara Nomor: 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mewajibkan seluruh BUMN untuk melakukan program kemitraan dan Bina Lingkungan (BL) melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program kemitraan dengan usaha kecil dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komunitas agar menjadi tangguh dan mandiri dan program Bina Lingkungan dilakukan melalui pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah BUMN tersebut.

Penjelasan di atas dapat dilihat bahwa CSR bukan lagi sesuatu yang asing bagi perusahaan. Pelaksanaan CSR merupakan suatu wujud apresiasi dalam penciptaan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan CSR adalah kesepahaman pandangan tentang konsep dan bentuk yang akan dijalankan.

Dalam perspektif pengertian CSR yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas terjadi perbedaan penafsiran yang akan menimbulkan persoalan dikemudian hari.

Dalam kaitan itulah, penerapan CSR dipandang sebagai sebuah keharusan. CSR bukan saja sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebuah kewajiban. CSR adalah suatu peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis. Maka, bisnis tidak hanya mengurus permasalahan laba, tapi juga sebagai sebuah institusi pembelajaran. Bisnis harus mengandung kesadaran sosial terhadap lingkungan sekitar. Penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar.

Disamping itu, motivasi perusahaan melakukan CSR, dilakukan pada tahapan atau paradigma yang berbeda. *Tahap pertama*, adalah **corporate charity**, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan; *Tahap kedua*, adalah **corporate philanthropy**, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial; dan *Tahap ketiga*, adalah **corporate citizenship**, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.¹⁸

Menurut Mukti Fajar ND, perbedaan terminologi antara CSR yang tertuang dalam Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas menjadi hambatan bagi setiap perusahaan untuk menterjemahkan dalam teknis pelaksanaan CSR. Hal ini karena: (1) istilah yang digunakan dalam Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal adalah tanggung jawab sosial perusahaan dan tanggung jawab yang melekat; (2) sedangkan, dalam Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas; kata “komitmen perseroan” dan “tanggung jawab yang melekat” tidak dapat diartikan sama dengan tanggung jawab sosial; (3) Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, sedangkan Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal lebih berorientasi menciptakan hubungan yang serasi.¹⁹

Disamping itu, dalam pelaksanaan CSR, Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal tidak ada

¹⁸ Zaim Saidi, *op.cit.*, hal. 69.

¹⁹ Mukti Fajar ND., *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 3.

batasan terhadap bentuk perusahaan dan bidang usahanya, sedangkan dalam Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, CSR hanya diperuntukan bagi bentuk perusahaan Perseroan Terbatas khusus yang bergerak di bidang sumber daya alam dan yang terkait, seperti disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1), yaitu: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”²⁰

Perspektif di atas, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

Pertama, hanya Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menyebutkan “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya”.²¹ Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.²² Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.²³ Yang dimaksud dengan

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.²⁴ Sedangkan, yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan “berdasarkan Undang-Undang” adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.²⁵

Dengan demikian, aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi keharusan semua perusahaan patuh terhadap segala jenis peraturan dan berlaku untuk semua perseroan, bukan sekadar untuk perusahaan ekstraktif. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tersebut, menekankan pada: 1) kepatuhan atas peraturan (*legal compliance*); 2) dimensi sosial dan lingkungan; 3) hubungan yang serasi perseroan dan masyarakat; dan 4) bentuk manajemen risiko.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

²² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

²³ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

²⁴ Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

²⁵ Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Kedua, apakah Perseroan Terbatas yang tidak bergerak dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dianggap tidak dibebani kewajiban CSR? Misalnya, Perseroan Terbatas yang berbentuk Bank. Usaha perbankan syariah bukan bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Persoalannya, apakah perbankan syariah tidak dibebani kewajiban CSR?. Pertanyaan ini muncul jika dikaitkan dengan rumusan CSR yang hanya diperuntukan bagi bentuk perusahaan Perseroan Terbatas khusus yang bergerak di bidang sumber daya alam dan yang terkait, seperti disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas.

Disamping hal-hal di atas, alasan perlunya melaksanakan CSR perusahaan adalah: ²⁶

- a) *Alasan Sosial*. Perusahaan melakukan program CSR untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sebagai pihak luar yang beroperasi pada wilayah orang lain perusahaan harus memperhatikan masyarakat sekitarnya. Perusahaan harus ikut serta menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat dan juga menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan.
- b) *Alasan Ekonomi*. Motif perusahaan dalam melakukan CSR tetap berujung pada keuntungan. Perusahaan melakukan program CSR untuk menarik simpati masyarakat dengan membangun image positif bagi perusahaan yang tujuan akhirnya tetap pada peningkatan profit.
- c) *Alasan Hukum*. Alasan hukum membuat perusahaan melakukan program CSR hanya karena adanya

peraturan pemerintah. CSR dilakukan perusahaan karena ada tuntutan yang jika tidak dilakukan akan dikenai sanksi atau denda dan bukan karena kesadaran perusahaan untuk ikut serta menjaga lingkungan. Akibatnya banyak perusahaan yang melakukan CSR sekedar ikut-ikutan atau untuk menghindari sanksi dari pemerintah. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang di dalam Pasal 74 nya, menjelaskan bahwa mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang terkait terhadap SDA dan yang menghasilkan limbah. Adapun, secara umum pasal 74, menjelaskan bahwa: (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) menggariskan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan Perbankan syariah yang berbentuk perseroan terbatas (PT), seperti: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Maka, tunduk pada hukum perseroan di Indonesia, sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun harus diingat bahwa, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, adalah perseroan yang menjalankan program kebijakan Negara dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial melalui usaha bank syariah yang tunduk pada hukum penanaman modal,

26

<http://terminalriset.blogspot.com/2008/08/memahami-corporate-social-22.html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2012.

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal.

Berkaitan dengan CSR, maka perbankan syariah, adalah perusahaan yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum yang tunduk pada hukum perseroan (Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dan dalam melaksanakan CSR nya tunduk pada hukum penanaman modal (Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal).

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.²⁷

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah²⁸, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang

mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.²⁹

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa: “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”

Dalam UU Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (1) ditegaskan bahwa; “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Dalam UU Nomor: 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Pasal 2, 3 dan 4 yang menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu implemetasi tujuan tersebut perbankan syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada masyarakat.³⁰

²⁷ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

²⁸ Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor: 94 dan Tambahan Lembaran Negara nomor: 4867.

²⁹ Bank Indonesia, *op.cit.*

³⁰ UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2 berbunyi: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pasal 3 berbunyi: Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pasal 4 berbunyi: 1) Bank Syariah

Selain penghimpunan dan penyaluran zakat dan wakaf, perbankan syariah juga memiliki produk pembiayaan *al-qardhul hasan*. Produk ini dapat dikategorikan sebagai wujud tanggung jawab sosial bank syariah yang tidak dapat diperoleh dari bank konvensional. Dengan demikian, pembiayaan *al-qardhul hasan* sebagai fungsi sosial bank syariah yang sangat strategis dalam merealisasikan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen ekonomi Islam.

Dalam konteks ini, perlu dirumuskan pencapaian fungsi sosial perbankan syariah melalui kinerja sosial perbankan syariah.

Dengan mengutip Shahul Hameed, Aziz Budi Setiawan memberikan definisi tentang evaluasi kinerja, yaitu satu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target-target yang disusun diawal. Hal ini menjadi bagian penting kontrol pengukur yang dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerjanya dimasa depan. Dalam Islam keberadaan evaluasi kinerja sangat dianjurkan. Konsep *muhasabah* merupakan representasi yang mendasar dari evaluasi kinerja, yang bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan. Hal ini kemudian menjadi landasan filosofis penting mengapa perlu dilakukan evaluasi kinerja bagi bank syariah, termasuk kinerja sosialnya.³¹

dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*), 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³¹ Dalam penelitiannya Hammed, merumuskan apa yang disebut "*Islamicity Performance Index*", yaitu metode pengukuran kinerja bagi bank syariah dengan rasio keuangan yang digunakan, antara lain: *Profit Sharing Ratio (Mudharaba+Musyarakah/Total Financing)*; *Zakat Performance Ratio (Zakat/Net Asset)*; *Equitable*

Kesadaran akan pencapaian tersebut, kemudian menghasilkan alat ukur kinerja bagi bank syariah yang khas dan lebih komprehensif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Samad dan Hasan, Aziz Budi Setiawan menggunakan beberapa rasio keuangan yang umum digunakan dalam perbankan, seperti rasio *profitability, liquidity, risk and solvency*. Disamping itu, digunakan juga evaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi dan masyarakat muslim (*commitment to domestic and Muslim community*), melalui analisis *Long Term Loan Ratio (LTA)*, *Government Bond Investment Ratio (GBD)*, dan *Mudharaba-Musharaka Ratio (MM/L)*.³²

Untuk melihat kinerja sosial perbankan syariah, Aziz Budi Setiawan mengembangkan pendekatan hasil penelitian Abdus Samad dan Shahul Hameed di atas, dengan menggabungkan penilaian kesehatan perbankan syariah dalam dimensi sosial yang telah ditetapkan

Distribution Ratio; Directors-Employees Welfare Ratio (Average directors' remuneration/Average employees' welfare); Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio; dan Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio, yang sudah diaplikasikan untuk mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif. Lihat, Shahul Hameed, et. al., *Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's. Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahrhan, Saud Arabia: 2004, dalam. Aziz Budi Setiawan, "Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar Ilmiah Kerjasama Magister Bisnis Keuangan Islam Univ. Paramadina, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Aula Nurcholis Madjid, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2009, hal. 25

³² Abdus Samad and M. Kabir Hasan, "The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Studi", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.1. No. 3. 2000, Lihat, *Ibid.*, hal. 24.

oleh Bank Indonesia melalui *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*.³³

Selanjutnya, Aziz Budi Setiawan menganalisis kinerja sosial perbankan syariah, yang mencakup, *Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE)*, *Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM)*, *Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS)*, *Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR)*, dan *Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE)*.³⁴

Dalam aktivitas perbankan syariah untuk menjalankan fungsi sosialnya melalui pembiayaan *al-qardhul hasan*, maka perlu dinilai sejauh mana peran sosial ini telah dijalankan. Rasio pembiayaan *qardhul hasan* atau *qardh ratio (QR)* digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi pembiayaan *qardh* perbankan syariah tersebut. QR dihitung dengan membandingkan pembiayaan *qardh* dengan total pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Semakin tinggi komponen pembiayaan ini, mengindikasikan kepedulian bank syariah yang tinggi kepada pihak yang mengalami kesulitan.

Disamping itu, fungsi sosial perbankan syariah dilihat melalui Rasio Kinerja Zakat. Rasio kinerja zakat atau *zakah ratio (ZR)* digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Menurut Hameed, rasio ini penting karena zakat merupakan perintah dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk melihat kinerja perbankan syariah harus dilihat pada pembayaran zakat yang dilakukan oleh perbankan syariah.³⁵ Dalam standar AAOIFI, lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk

membayar zakat. Semakin tinggi komponen kewajiban zakat ini mengindikasikan *zakah performance* perbankan syariah yang baik.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah dapat diukur melalui besarnya rasio pelaksanaan fungsi sosial (RFS) perbankan syariah. Penilaian atas rasio pelaksanaan fungsi sosial (RFS) perbankan syariah diperoleh dengan membandingkan pembiayaan *qardhul hasan* dan pembayaran zakat dengan modal inti atau total ekuitas. Menurut ketentuan Bank Indonesia, semakin tinggi komponen RFS mengindikasikan pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah semakin baik.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi *corporate social responsibility (CSR)* terhadap proses pemberdayaan masyarakat, maka digunakan Rasio Pelaksanaan Fungsi Edukasi (RPE) perbankan syariah. RPE sebagai wujud pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah, dihitung dan dianalisis dengan membandingkan biaya edukasi publik dengan total biaya operasional. Biaya edukasi publik dicerminkan oleh biaya promosi perbankan syariah. Menurut ketentuan Bank Indonesia, semakin tinggi rasio CSR ini menunjukkan semakin besar peran bank syariah dalam proses pemberdayaan masyarakat.³⁶

Sebagai bentuk CSR dalam perbankan syariah adalah program *al-qardhul hasan*. Program *al-qardhul hasan* merupakan produk sosial pada perbankan syariah yang berprinsip tolong menolong. Akad *al-qardhul hasan* merupakan perjanjian pinjaman, antara pemberi pinjaman (bank) dengan kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan yang bertujuan mengambil manfaat (*masalah*) dan kebajikan

³³ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2007.

³⁴ Analisis ini telah ada dalam ketentuan Bank Indonesia dalam "*Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*", Aziz Budi Setiawan, *op.cit.*, hal. 25

³⁵ *Ibid.*, hal. 27

³⁶ *Ibid.*, hal. 28.

masyarakat. Dengan tujuan ini, perbankan syariah akan terpanggil untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya.

Sebagai produk sosial, perbankan syariah tidak mengharapkan keuntungan, namun berharap bisa menjadi sebuah misi sosial bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan Program *al-qardhul hasan* didasarkan atas adanya akad *al-qardh* yang dibolehkan oleh syariah, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat: 245, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak...*”

Dalam Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa transaksi pinjam meminjam menggunakan bentuk piutang *qardh* berdasarkan Akad *qardh* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁷ Dengan demikian, perbankan syariah menggunakan Akad *qardh* sebagai dasar hukum aplikasi produk *al-qardhul hasan*. Secara spesifik, pembiayaan produk *al-qardhul hasan* memang tidak disebut di dalam undang-undang perbankan syariah, namun bisa dipastikan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan dengan akad *al-qardh* dalam undang-undang perbankan syariah adalah pembiayaan akad *al-qardhul hasan* dalam aplikasi perbankan syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, ditegaskan bahwa perbankan syariah harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah yang menjadi

dasar operasinya. Bahwa setiap pelaku dalam industri perbankan syariah, termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, serta otoritas pengawas harus memiliki kesamaan cara pandang terhadap Akad-Akad produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah.³⁸

Berkaitan dengan itu, program *al-qardhul hasan* adalah betujuan untuk pemberdayaan masyarakat dalam kerangka program edukasi bagi masyarakat umum. Pemberdayaan masyarakat ini terutama ditujukan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable economic development*) agar dapat memberikan kontribusi pada perkonomian Negara. Produk *al-qardhul hasan* sebagai salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional. Sebagai ciri khas perbankan syariah akan meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Dengan demikian, program *al-qardhul hasan* adalah salah satu kegiatan dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perbankan syariah sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Kata “melekat” di atas, menegaskan setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha penanaman modal di Indonesia yang didasarkan atas Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007 tentang

³⁷ Pasal 19 huruf e Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³⁸Lihat, hal “menimbang” pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penanaman Modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sementara itu, menurut Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Kata “wajib” di atas, menegaskan bahwa setiap perseroan yang tunduk pada Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua bentuk CSR dalam Perbankan Syariah, yaitu CSR berdasar Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan CSR dalam program *al-qardhul hasan*. Secara khusus, ada beberapa kesamaan antara *al-qardhul hasan* dan CSR, yaitu:

- 1) program *al-qardhul hasan* menekankan pada pemberdayaan masyarakat (*community development*), demikian pula program CSR pada perusahaan (perseroan);
- 2) program *al-qardhul hasan* merupakan “ciri khas” yang melekat pada perbankan syariah, sementara program CSR melekat pada perusahaan (perseroan) sebagai “ciri khas” tanggung jawab sosial perusahaan;
- 3) program *al-qardhul hasan* menjalankan program tanggung jawab sosial, ekonomi, sementara program CSR menjalankan tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan;
- 4) program *al-qardhul hasan* dan program CSR merupakan pemberian bantuan keuangan yang tidak harus menuntut pengembalian;

- 5) program *al-qardhul hasan* dan program CSR sebagai bentuk program yang merupakan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*); dan
- 6) program *al-qardhul hasan* dan program CSR merupakan bentuk strategi bisnis pada perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdus Samad and M. Kabir Hasan, “The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Studi”, *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.1. No. 3. 2000,
- Edi Suharto, “CSR: Konsep dan Perkembangan Pemikiran”, Makalah Pembicara pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008.
- Mu'man Nuryana, “*Corporate Social responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan*”, makalah yang disampaikan pada Diklat Pekerjaan Sosial Industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Lembang 5 Desember 2005.
- Eleanor L. Brilliant dan Kimberlee A. Rice, “*Influencing Corporate Philantropy*” dalam Gary M. Gould dan Michael L. Smith (eds), *Social Work in the Workplace*, New York: Springer Publishing Co., 1988, hal. 299-313. Lihat juga, <http://www.pkbl.bumn.go.id/file/PSICSRComDev-edi%20suharto.pdf> “Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev”, diakses 26 Desember 2011.

Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, Jakarta: Buku Kita, 2009.

Bing Bedjo Tanudjaya, “Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia”, Jakarta: Jurnal Nirmana, Vol.8, No. 2, Juli, 2006.

Mukti Fajar ND., *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*, cetI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.